

BADAN – KOORDINASI – KEHUMASAN

2023

Kpt No. 22.A Tahun 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2023

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Independen Pemilihan Aceh perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa,
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2015 Sebagaimana telah beberapa kali diubah, UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, Permen KomInfo No. 35 Tahun 2014, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 3 Tahun 2022, PKPU No 10 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019 Sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020, PKPU No. 10 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020, Kpt KPU No. 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2023
Lampiran 1 HLM